

# EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA: ANALISIS DATA SEKUNDER 2021-2024

**Rossidah Rihadatul Aisi<sup>1\*</sup>, Imahda Khoiri Furqon<sup>2</sup>,**  
*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H Abdurrahman wahid Pekalongan<sup>1\*</sup>*  
*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H Abdurrahman wahid Pekalongan<sup>2</sup>*

---

## ARTICLE INFO



### Authors Email :

[rossidah.rihadatul.aisi@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:rossidah.rihadatul.aisi@mhs.uingusdur.ac.id)  
[Imahda.khoiri.furqon@uingusdur.ac.id](mailto:Imahda.khoiri.furqon@uingusdur.ac.id)

### Keywords:

*Efektifitas PPh, Pajak Penghasilan,  
Penerimaan Negara*

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the effectiveness of Income Tax (PPh) collection in increasing state revenue in Indonesia for the period 2021-2024, considering the vital role of PPh and the economic challenges in the post-pandemic era. The method used is a descriptive quantitative method using secondary data sourced from BPS and DJP. The analysis was conducted on the realization of tax revenue, income tax, and state revenue, as well as the contribution of income tax to total tax revenue. The findings of this study indicate that tax and PPh revenue showed a significant increase from 2021 to 2024. PPh consistently contributed significantly to increasing state revenue, with the percentage of contribution to total tax revenue increasing from 45% to 49.3%, and to state revenue from 34.7% to 40.7%.*

---

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dalam meningkatkan penerimaan negara di Indonesia periode 2021-2024, mengingat peran vital PPh dan tantangan ekonomi pasca-pandemi. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS dan DJP, analisis dilakukan terhadap realisasi penerimaan pajak, PPh, dan penerimaan negara, serta kontribusi PPh terhadap total penerimaan pajak. Temuan dari penelitian ini yaitu penerimaan pajak dan PPh menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2021-2024. PPh secara konsisten memberikan kontribusi besar dalam menambah penerimaan negara, dengan persentase kontribusi terhadap total penerimaan pajak meningkat dari 45% menjadi 49,3%, dan terhadap penerimaan negara dari 34,7% menjadi 40,7%.*

---

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama untuk membiayai dan mendukung pembangunan ekonomi bagi negara. Di Indonesia, pajak penghasilan (PPh) menjadi sumber penghasilan negara yang paling besar, PPh menyumbang sebesar 40-50% dari total 82,1%

penghasilan pajak lain. Penerimaan pajak secara keseluruhan mencapai Rp1.647,8 triliun pada tahun 2022, dengan PPh badan dan orang pribadi menjadi kontributor terbesar. Namun, pasca-pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi nasional menghadapi tantangan seperti penurunan pertumbuhan PDB, inflasi global, dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, yang berdampak pada efektivitas pemungutan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk penyelenggaraan dan peningkatan pembangunan negara, dan oleh karena itu harus dikelola dengan baik. Tujuan pengelolannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dan ini dapat dicapai dengan meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan kemampuannya. (Utomo & Rahmaliza, 2024) Untuk itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi prioritas utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk melalui perbaikan mekanisme pemungutan dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (Darmawan, 2024).

Periode 2022-2024 menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi efektivitas pemungutan PPh. Pada tahun 2022, penerimaan PPh mencapai Rp570,4 triliun, melebihi target APBN sebesar 102,5%, didorong oleh reformasi digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seperti implementasi e-Filing dan e-Bupot (DJP, 2023). Meskipun demikian, tahun 2023 menunjukkan fluktuasi dengan realisasi penerimaan PPh sebesar Rp629,2 triliun, hanya mencapai 95% dari target akibat dampak resesi global dan penurunan harga komoditas ekspor. Sementara itu, proyeksi awal untuk 2024 menunjukkan peningkatan menjadi Rp700 triliun, tetapi masih dihadapkan pada isu evasi pajak dan ketidakefisienan administrasi (Kemenkeu, 2024). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemungutan PPh mampu meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

Pajak merupakan tulang punggung keuangan negara (Ariffin & Sitabuana, 2022). Tanpa pajak, pemerintah akan kehilangan sumber penerimaan terbesarnya yang cukup untuk menjalankan fungsinya. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang vital, berperan dalam stabilisasi ekonomi, dan sebagai alat untuk meredistribusikan pendapatan agar mengurangi ketimpangan sosial (Mu'aimin & Furqon, 2025). Secara teoritis, pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgeter (fungsi anggaran) yaitu sebagai sumber pendapatan negara, dan fungsi regulend (fungsi mengatur) yaitu memilikinperan strategis dalam mengatur perekonomian nasional (Dharmayanti, 2025). Dalam konteks tersebut, Pajak Penghasilan (PPh) menjadi salah satu komponen terpenting dalam asistem perpajakan Indonesia karena kontribusinya yang dominan terhadap penerimaan negara. Karena ini, efektivitas pemungutan Pajak Penghasilan menjadi ukuran penting dalam menilai sejauh mana sistem perpajakan Indonesia berjalan secara optimal.

Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting bagi Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah meningkatkan fokusnya pada pengumpulan pajak, termasuk PPh (Vientiany et al., 2024). Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan, seperti peningkatan tarif PPh dan perluasan basis pajak. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak,

yang kemudian dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Efektivitas pemungutan pajak tidak hanya diukur dari pencapaian target, tetapi juga dari kemampuannya dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dan adaptasi terhadap dinamika ekonomi. Studi global dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD, 2022) menunjukkan bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia sering kali mengalami tax gap (selisih antara pajak potensial dan aktual) hingga 30-40%, yang disebabkan oleh faktor struktural seperti informalitas ekonomi. Di Indonesia, rasio pajak terhadap PDB hanya sekitar 10,5% pada 2023, jauh di bawah rata-rata negara ASEAN (BPS, 2024). Oleh karena itu, analisis efektivitas pemungutan PPh melalui data sekunder periode 2022-2024 diperlukan untuk memberikan wawasan bagi kebijakan fiskal mendatang, terutama dalam konteks target penerimaan negara Rp2.000 triliun pada APBN 2025.

Tantangan terbesar dalam mengelola pajak negara yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak untuk taat aturan, sistem administrasi yang masih lemah, kurangnya kemajuan dalam penerapan transformasi digital, serta masih banyaknya tindakan korupsi dalam proses pengelolaan pajak. Meski transformasi digital di bidang perpajakan sudah menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak, proses digitalisasi tersebut belum sepenuhnya mencakup hal-hal penting seperti penggabungan data, sistem pelaporan yang otomatis, serta audit yang berdasarkan risiko secara tepat (Priyono et al., 2024). Selain itu, pemberlakuan insentif pajak belum mampu memberikan dampak yang optimal dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak atau memperluas jumlah penghasilan yang dikenai pajak. (Lusia Lestina Halawa et al., 2025). Dalam penelitiannya (Sukma & Syasalbilah, 2025) menyebutkan bahwa Data menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, rasio kepatuhan formal dari kelompok badan usaha tidak selalu menunjukkan tren positif. Terdapat fluktuasi dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa masih ada hambatan dalam implementasi pemungutan secara efektif. Menurut (Sani & Sulfan, 2022) pada penelitiannya, faktor pendukung subjek pajak untuk berperilaku patuh pajak adalah faktor eksternal dan internal. Faktor internal yang mendukung perilaku kepatuhan partisipan adalah sikap, kontrol perilaku yang dirasakan, usia, pendidikan, dan profesi, sedangkan faktor eksternal termasuk kerja sama dengan kantor pajak dan norma subyektif. Darmawan (2024) menyebutkan bahwa efektivitas pemungutan pajak dapat diukur melalui tiga indikator utama, yaitu: 1) Realisasi Penerimaan Pajak, yang menunjukkan sejauh mana target penerimaan dapat tercapai. 2) Kepatuhan Wajib Pajak, baik dari sisi formal (ketepatan waktu dan dokumen) maupun material (ketepatan jumlah pembayaran). 3) Efisiensi Administrasi, yang mengacu pada bagaimana proses pemungutan dilakukan secara efisien dengan biaya rendah, sistem yang transparan, dan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak (Darmawan, 2024).

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak maka DJP harus melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak. Menurut (Wulandari, 2015) Pemeriksaan pajak sangat penting dilakukan sebagai cara untuk memastikan apakah wajib pajak telah memenuhi kewajibannya

secara benar. Jika proses pemeriksaan pajak dilakukan dengan baik dan maksimal, maka hal ini akan memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan negara dari sektor perpajakan.

## **KAJIAN TEORITIS**

Konsep Dasar Pajak Penghasilan (PPh) didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam suatu periode tertentu, baik dari dalam maupun luar negeri (UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Di Indonesia, PPh terbagi menjadi dua jenis utama: PPh Orang Pribadi (PPh OP) yang dikenakan atas penghasilan individu dengan tarif progresif 5-35%, dan PPh Badan yang dikenakan atas laba bersih badan usaha dengan tarif tetap 22% (DJP, 2023) (Rahma et al., 2024). Pendapatan pajak mencapai Rp 1.717,8 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 34,3%. Ini jauh melampaui pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3% dan melebihi target sebesar 115,6% yang ditetapkan dalam Perpres 98/2022, yang menunjukkan peningkatan kinerja perpajakan. Pajak pusat menghasilkan jumlah pajak terbesar di Indonesia pada tahun 2023, menurut Data APBN Kementerian Keuangan. Pajak penghasilan (PPH), yang merupakan porsi terbesar dari penerimaan pajak nasional, menurut Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak (Sinurat, 2023). Berbagai individu maupun kelompok yang memiliki potensi untuk menerima penghasilan termasuk dalam subjek PPh. Subjek PPh dibagi menjadi empat kategori berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008: Orang Pribadi, Warisan yang Belum Terbagi, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Tetapi tidak semua pihak dianggap sebagai subjek pajak. Beberapa yang dikecualikan termasuk perwakilan negara asing, pejabat diplomatik asing, dan organisasi internasional, dengan syarat-syarat tertentu, seperti tidak memiliki pendapatan lain di Indonesia dan memiliki hubungan timbal balik dengan negara asal mereka. Meskipun demikian, objek pajak penghasilan mencakup semua jenis kemampuan ekonomi tambahan yang dimiliki atau diperoleh Wajib Pajak, baik di Indonesia maupun di luar negeri (Aisyah et al., 2025).

Secara historis, sistem PPh di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan. Sebelum reformasi 1983, pemungutan pajak bergantung pada sistem self-assessment yang lemah, menyebabkan rendahnya kepatuhan. Pasca-reformasi, implementasi Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008 memperkenalkan prinsip kesederhanaan dan keadilan, yang meningkatkan penerimaan pajak secara bertahap. Tahun 1920 diperkenalkan pajak penghasilan umum, disusul pajak badan (1925) dan pajak upah (1935). Setelah kemerdekaan, Indonesia masih menggunakan dasar hukum kolonial hingga reformasi besar tahun 1983 lewat UU No.7/1983 yang menyederhanakan tarif dan memperkenalkan istilah resmi Pajak Penghasilan (PPh). Sejak itu, aturan PPh terus diperbarui untuk menyesuaikan kebutuhan keadilan, efisiensi, serta daya saing ekonomi (DDTCNews, 2025).

### **Efektivitas Pemungutan Pajak**

Dalam suatu kegiatan, efektivitas didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai daya guna, keaktifan, dan kesesuaian yang melibatkan individu yang melakukan kegiatan sesuai dengan hasil yang diharapkan (KBBI 2020). Mengenai perpajakan, Pemerintah,

bekerja sama dengan DPR, menyetujui target tahunan DJP untuk penerimaan pajak melalui RAPBN. Realisasi pajak baru dapat dilihat setelah tahun pajak berakhir (Akhadi, 2023). perbandingan antara Realisasi Penerimaan Pajak dan Target Penerimaan Pajak; jika perbandingan lebih dari 1, maka DJP telah melampaui tujuan yang ditetapkan oleh UU untuk mencapai efektivitas; sebaliknya, jika perbandingan kurang dari 1, maka DJP tidak dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh UU.

Efektivitas pemungutan pajak mengacu pada kemampuan sistem pajak dalam mencapai target penerimaan dengan biaya administrasi minimal dan tingkat kepatuhan optimal. Indikator utama efektivitas meliputi rasio pemungutan ( $\text{collection ratio} = \text{penerimaan aktual} / \text{target} \times 100\%$ ), tingkat kepatuhan wajib pajak (*compliance rate*), dan *tax buoyancy* (responsivitas pajak terhadap pertumbuhan ekonomi). Di konteks Indonesia, penelitian oleh Mahfud (2020) dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia* menemukan bahwa efektivitas PPh meningkat 12% selama 2015-2019 berkat integrasi sistem informasi pajak, tetapi masih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura (rasio pajak/PDB 14%). Oleh karena itu, efektivitas bukan hanya soal kuantitas penerimaan, tetapi juga kualitas dalam mendukung keadilan sosial.

### **Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Negara dari Pemungutan PPh**

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pendapatan pajak suatu negara adalah taataarif pajak itu sendiri, sedangkan faktor internal yang mempengaruhi pendapatan negara diantaranya pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar ruoiah, dan tingkat suku bunga. Dalam penelitiannya, (Wijayanti & Budi, 2022) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada penerimaan pajak, khususnya melalui meningkatnya pendapatan masyarakat dan *consumption level*. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan dalam pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pendapatan, semakin tinggi pula pendapatan masyarakat. Dengan demikian, penerimaan pajak akan meningkat karena ada pergeseran jumlah pembayar pajak, yang berarti bahwa mereka yang tidak dianggap sebagai pembayar pajak menjadi pembayar pajak, dan bahwa mereka yang membayar pajak pada tarif tertentu menjadi pembayar pajak pada tarif yang lebih tinggi karena kenaikan pendapatan terutama terjadi pada pajak dengan tarif progresif.

Penerimaan negara dari PPh dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup efisiensi administrasi pajak, seperti penggunaan teknologi *e-invoicing* yang mengurangi biaya pemungutan hingga 20% (OECD, 2022). Di Indonesia, reformasi DJP melalui *Coretax System* sejak 2020 telah meningkatkan akurasi pelaporan, tetapi tantangan seperti *backlog* pemeriksaan pajak masih ada (Kemenkeu, 2023). Faktor eksternal meliputi kondisi makroekonomi, seperti pertumbuhan PDB (elastisitas pajak sekitar 1,2 menurut IMF, 2023), inflasi, dan sektor informal yang mencapai 60% tenaga kerja (BPS, 2024). Selain itu, faktor global seperti pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan penerimaan PPh sebesar 15% pada 2020, meskipun pulih pada 2022 (World Bank, 2023). Studi lokal oleh Sari dan Pratiwi (2022) dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* menganalisis bahwa faktor utama peningkatan penerimaan PPh

adalah peningkatan basis pajak melalui inklusi UMKM, yang berkontribusi 10% terhadap total penerimaan 2021-2023.

Menurut (Khalida et al., 2025) dalam penelitiannya Kepatuhan pajak merupakan permasalahan utama yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam era self-assessment system. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dari sisi Wajib Pajak, kompleksitas regulasi dan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap institusi pajak menjadi alasan yang dominan. Sementara itu, dari sisi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas pajak, rendahnya kesadaran masyarakat serta kelemahan dalam sistem administrasi perpajakan menjadi tantangan yang harus segera dibenahi agar efektivitas pemungutan pajak dapat tercapai.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan analisis sekunder. Data yang digunakan berasal dari laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai realisasi penerimaan negara dan penerimaan pajak selama periode 2021-2024. Fokus penelitian diarahkan pada analisis efektivitas kontribusi Pajak Penghasilan (PPH) terhadap penerimaan negara. Teknik analisis yang dilakukan melalui perhitungan persentase kontribusi menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi PPh} = \left( \frac{\text{Penerimaan PPh}}{\text{Penerimaan Pajak atau Negara}} \right) \times 100\%$$

Hasil perhitungan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk melihat tren, pola, serta efektivitas pemungutan pajak dari tahun ke tahun. Selain itu, dilakukan interpretasi data dengan mengaitkannya pada kondisi ekonomi makro seperti pemulihan ekonomi pasca-pandemi, inflasi global, dan perkembangan digitalisasi system perpajakan. Penelitian ini tidak melakukan pengujian hipotesis statistik, melainkan berfokus pada interpretasi empiris terhadap efektivitas pemungutan PPh dalam mendukung stabilitas fiskal nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan pajak di Indonesia selama periode 2021-2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Berdasarkan Tabel 1 mengenai penerimaan pajak pada periode 2021-2022, terlihat adanya tren positif dalam hal peningkatan penerimaan pajak.

**Tabel 1. Laporan Realisasi**

Tahun	Tax Ratio (%)	Realisasi Penerimaan Pajak (miliar)
2021	9,11	1.547.841
2022	10,41	2.034.552
2023	10,42	2.118.348
2024	10,08	2.309.859

(Sumber: BPS & DJP: Laporan Realisasi APBN)

Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp. 1.547.841 miliar dengan tax ratio 9,11%. Angka ini meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp.2.034.552 dengan tax ratio 10,41. Tren positif Kembali berlanjut pada tahun 2023 dengan realisasi Rp.2.118.348 miliar rupiah dengan tax ratio 10,42%. Kemudian puncaknya terjadi pada tahun 2024, penerimaan pajak mencapai Rp.2.309.859 miliar, meskipun tax ratio pada tahun ini mengalami sedikit penurunan menjadi 10,08%. Kenaikan penerimaan pajak dari tahun ke tahun menunjukkan efektivitas pemungutan pajak yang mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan fiskal pemerintah, seperti reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan digitalisasi administrasi pajak. Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 turut memperluas basis pajak melalui peningkatan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, peningkatan penerimaan pajak mencerminkan sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan upaya intensifikasi serta ekstensifikasi yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun, meskipun penerimaan pajak meningkat secara nominal, tax ratio belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal ini menandakan bahwa efektivitas pemungutan pajak belum sepenuhnya optimal karena kontribusi pajak terhadap perekonomian masih terbatas. Penurunan tax ratio pada tahun 2024 menjadi catatan penting bahwa strategi perlu diarahkan pada perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Efektivitas pemungutan pajak seharusnya tidak hanya diukur dari pencapaian target penerimaan, tetapi juga dari perannya dalam memperkuat struktur fiskal negara. Jika fokus pemerintah hanya pada peningkatan nominal penerimaan, risiko ketergantungan terhadap pertumbuhan ekonomi tertentu tetap tinggi. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan ke depan harus menekankan ekstensifikasi, khususnya pada sektor informal, disertai intensifikasi melalui pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat. Selain itu, perkembangan ekonomi digital menuntut adanya sistem perpajakan yang adaptif agar potensi penerimaan dari sektor tersebut dapat dioptimalkan.

**Tabel 2. Laporan Penerimaan Pajak (miliar)**

Tahun	Penerimaan Negara	Penerimaan Pajak	Penerimaan PPh
<b>2021</b>	2.006.334	1.547.841	696.676
<b>2022</b>	2.630.147	2.034.552	998.213
<b>2023</b>	2.634.147	2.118.348	1.040.798
<b>2024</b>	2.801.862	2.309.859	1.139.783

(Sumber: BPS: Realisasi Pendapatan Negara 2021-2024)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa baik penerimaan negara, penerimaan pajak, maupun penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, total penerimaan negara berada di angka Rp2.006.334 miliar dengan kontribusi penerimaan pajak sebesar Rp1.547.841 miliar, dan dari jumlah tersebut PPh memberikan sumbangan sebesar Rp696.676 miliar. Pada tahun 2022, penerimaan negara naik signifikan menjadi Rp2.630.147 miliar, sementara penerimaan pajak juga meningkat menjadi

Rp2.034.552 miliar. Penerimaan PPh pada tahun ini ikut melonjak hingga Rp998.213 miliar, menandakan peran PPh yang semakin besar dalam struktur penerimaan pajak.

Tren kenaikan kembali berlanjut pada tahun 2023, meskipun kenaikan penerimaan negara tidak setinggi tahun sebelumnya. Penerimaan negara tercatat sebesar Rp2.634.147 miliar, sementara penerimaan pajak mencapai Rp2.118.348 miliar. Dari jumlah tersebut, PPh memberikan kontribusi sebesar Rp1.040.798 miliar. Pada tahun 2024, penerimaan negara terus meningkat hingga Rp2.801.862 miliar, dengan penerimaan pajak mencapai Rp2.309.859 miliar. Penerimaan PPh pada tahun ini kembali tumbuh signifikan menjadi Rp1.139.783 miliar.

Penerimaan pajak dan PPh secara berturut-turut menunjukkan peningkatan sesuai dengan adanya tren yang sama, menandakan adanya pertumbuhan kemampuan negara dalam mengumpulkan pajak dari sektor usaha. Secara keseluruhan data ini menunjukkan adanya konsistensi nilai pendapatan PPh dan kontribusinya dalam meningkatkan perpajakan negara. PPh menjadi komponen penting dalam penerimaan pajak secara keseluruhan, dengan kontribusi persentase kontribusi yang terus meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2021 penerimaan PPh menyumbang sekitar 45% dari total penghasilan pajak negara, kemudian tren terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 2024 kontribusi PPh terhadap penghasilan pajak mencapai 49,3%, ini menunjukkan efektivitas pengelolaan dan penegakan pajak penghasilan.

**Tabel 3. Kontribusi Penerimaan Pajak Penghasilan terhadap Penerimaan Pajak**

Tahun	Penerimaan Negara (miliar)	Penerimaan Pajak (miliar)	Persentase Kontribusi (%)
<b>2021</b>	1.547.841	696.676	45,0
<b>2022</b>	2.034.552	998.213	49,1
<b>2023</b>	2.118.348	1.040.798	49,1
<b>2024</b>	2.309.859	1.139.783	49,3

(Sumber: BPS: Realisasi Pendapatan Negara 2021-2024)

Berdasarkan tabel kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan selama periode 2021-2024, terlihat adanya tren yang relatif stabil dan positif dalam kontribusi penerimaan PPH terhadap total penerimaan pajak nasional. Pada tahun 2021, pendapatan PPh kontribusi PPh tercatat sebesar 45,0%, ini menunjukkan hampir setengah dari pendapatan pajak berasal dari PPh. Di tahun berikutnya persentase tersebut mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 49,15, pada tahun 2022, ini menandakan efektivitas pemungutan pajak penghasilan. Tahun 2022 merupakan waktu dimana Indonesia memulihkan ekonomi pasca pandemi Covid-19, faktor ini turut memperluas basis pajak dengan meningkatnya aktivitas ekonomi setelah lama terhambat. Dengan adanya pemulihan ekonomi negara, artinya kebijakan pemerintah kembali dapat dilaksanakan, termasuk digitalisasi administrasi pajak intensifikasi penagihan serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

memasuki tahun 2023, persentase kontribusi PPh terhadap penerimaan pajak masih berada pada angka 49,1% menunjukkan kondisi yang relatif stabil. stabilitas ini dapat diartikan sebagai

hasil dari sistem pemungutan yang sudah berjalan konsisten dan efisien meskipun belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Angka tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2024 hingga pada tahun 2024 persentase PPh terhadap penerimaan pajak mencapai 49,3%, memperlihatkan adanya dorongan berlanjut dari pertumbuhan ekonomi nasional dan penguatan sistem perpajakan digital. Hal ini sekaligus mencerminkan bahwa PPh tetap menjadi tulang punggung utama dalam penerimaan pajak Indonesia.

Secara keseluruhan, trend kontribusi PPh terus meningkat dan stabil ini menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga penerimaan negara melalui sektor pajak. Namun, di sisi lain, persentase yang cenderung stagnan juga menunjukkan bahwa potensi peningkatan PPh masih bisa dioptimalkan.

Selain memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan pajak, PPh juga berkontribusi besar dengan peningkatan pendapatan negara. Peningkatan pendapatan PPh sejalan dengan peningkatan total pendapatan negara dari 2.06.334 miliar pada 2021 menjadi 2.801.862 miliar pada 2024.

**Tabel 4. Kontribusi Penerimaan Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan Negara**

Tahun	Penerimaan Negara (miliar)	Penerimaan PPh (miliar)	Persentase Kontribusi (%)
<b>2021</b>	2.006.334	696.676	34,7
<b>2022</b>	2.630.147	998.213	37,9
<b>2023</b>	2.634.147	1.040.798	39,5
<b>2024</b>	2.801.862	1.139.783	40,7

(Sumber: BPS: Realisasi Pendapatan Negara 2021-2024)

Tabel 4 menunjukkan kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) terhadap total penerimaan negara selama periode tahun 2021 hingga 2024. Berdasarkan data yang tercantum, terlihat adanya tren peningkatan persentase kontribusi PPh dari tahun ke tahun, yang mencerminkan peran penting pajak penghasilan dalam mendukung keuangan negara.

Pada tahun 2021, kontribusi PPh terhadap penerimaan negara tercatat sebesar 34,7%, menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari total pendapatan negara berasal dari sektor pajak penghasilan. Angka ini kemudian meningkat menjadi 37,9% pada tahun 2022, yang menandakan adanya peningkatan efektivitas dalam pemungutan pajak serta pemulihan aktivitas ekonomi pascapandemi Covid-19.

Selanjutnya, pada tahun 2023, kontribusi PPh kembali naik menjadi 39,5%, memperlihatkan bahwa kebijakan intensifikasi pajak dan reformasi administrasi yang dilakukan pemerintah mulai menunjukkan hasil positif. Hal ini juga didorong oleh meningkatnya kepatuhan wajib pajak serta bertambahnya basis pajak dari sektor produktif yang mulai pulih.

Puncaknya terjadi pada tahun 2024, di mana kontribusi PPh terhadap penerimaan negara mencapai 40,7%. Capaian ini menunjukkan bahwa PPh semakin berperan besar sebagai sumber utama penerimaan negara. Peningkatan ini dapat dihubungkan dengan optimalisasi sistem digital

perpajakan, peningkatan pengawasan, serta upaya pemerintah dalam memperluas cakupan wajib pajak, termasuk sektor informal dan ekonomi digital.

Secara keseluruhan, data tersebut menggambarkan bahwa kinerja pemungutan PPh terus membaik dan menjadi komponen dominan dalam struktur pendapatan nasional. Meskipun demikian, meski tren kenaikan ini positif, pemerintah tetap perlu memperhatikan aspek keberlanjutan penerimaan. Artinya, efektivitas pemungutan tidak hanya diukur dari peningkatan nominal, tetapi juga dari kemampuan sistem perpajakan dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data sekunder dari periode 2021-2024, dapat disimpulkan bahwa pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun dalam mendukung penerimaan negara. Kontribusi PPh terhadap penerimaan pajak secara nasional meningkat dari 45% pada tahun 2021 menjadi 49% pada tahun 2024, sedangkan kontribusi PPh terhadap penerimaan negara meningkat dari 34,7% pada tahun 2021 menjadi 40,7% pada tahun 2024. Dari data yang didapat, rata-rata kontribusi PPh terhadap penerimaan negara menapai 38%, dengan peningkatan tahunan rata-rata sebesar 2 poin persentase. Artinya, lebih dari sepertiga total pendapatan negara berasal dari PPh, dan tren ini terus menguat setiap tahunnya.

Hal ini menunjukkan bahwa struktur penerimaan Indonesia masih sangat bergantung pada penerimaan pajak, khususnya PPh, yang menjadi tulang punggung dalam pembiayaan APBN.

Meskipun demikian, rasio pajak (tax ratio) nasional masih berada pada kisaran 10% menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak masih belum dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat melanjutkan kebijakan yang berfokus pada basis pajak, pengawasan terhadap sektor informal, serta penerapan sistem perpajakan digital yang mempermudah proses pemungutan pajak. Dengan strategi tersebut, efektivitas pemungutan PPh diharapkan dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih terhadap keberlanjutan dan pembangunan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

## REFERENSI

- Aisya, A. R., Purwati, T. H. N., & Kusrin, S. A. (2025). Kajian Hukum Atas Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan Dalam Perspektif Keadilan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Hukum*, 6(2), 148–160.
- Akhadi, I. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(2), 461–470. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i2.2120>
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Darmawan, T. D. (2024). *ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK PENERANGAN JALAN DAN*.
- DDTCNews. (2025). *Bagaimana Sejarah Pajak Penghasilan di Indonesia?*
- Dharmayanti, N. P. L. (2025). *Mengenal Fungsi Budgetair dan Fungsi Regulerend dalam Pajak*. <https://artikel.pajakku.com/mengenal-fungsi-budgetair-dan-fungsi-regulerend-dalam->

## pajak

- Khalida, K., Riska, M., & Ajaning, N. A. (2025). Strategi Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah dan Pajak Negara Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6), 3031–5220.
- Lusia Lestina Halawa, Mira Sukma, Evlin Limbong, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Penerimaan Pajak untuk Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 258–269.  
<https://doi.org/10.62383/kajian.v2i2.396>
- Mu'aimin, & Furqon, I. K. (2025). Paradoks Dwi Fungsi Pajak Antara Beban atau Manfaat? *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 5(2), 1–15. <https://doi.org/10.29303/jap.v5i2.76>
- Priyono, A. P., Nisa, F., & Dwijayanti, A. (2024). Optimizing Indonesian Tax Collection with Effectiveness and Efficiency Analysis through Transformation to Improve National Welfare. *International Journal of Pertapsi*, 2(2), 88–94. <https://doi.org/10.9744/ijp.2.2.88-94>
- Rahma, A., Fauziah, Naila Haya, Amanda, Reydina Pasya, & Vientiany, D. (2024). *Pajak Penghasilan di Indonesia: Peraturan dan Perhitungan*. 1192, 304–317.
- Sani, P. J., & Sulfan, S. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 294–304.  
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>
- Sinurat, R. P. P. (2023). Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia: Sebuah Analisis Deret Waktu. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 7(2), 33–42.  
<https://doi.org/10.31092/jpi.v7i2.2490>
- Sukma, Anggi Maydistra, & Syasalbilah, N. (2025). ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN *Anggi*. 17(7).
- Utomo, R., & Rahmaliza, R. (2024). Analisis Efektivitas dan Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 20(1), 41–52. <https://doi.org/10.33658/jl.v20i1.382>
- Vientiany, D., Zahra, A. A., Syahfitri, A., & Anggraini, W. (2024). Implementasi Pajak Penghasilan Sebagai Strategi Penghemat Pembayaran Pajak. *JEMBA: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 480–490. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.223>
- Wijayanti, W. K., & Budi, Y. A. B. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TOTAL PENERIMAAN PAJAK NEGARA DAN EFEKTIFITAS PERATURAN PERPAJAKAN. *Media Ekonomi*, 18(1), 27–40.
- Wulandari, R. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama. *Perbanas Institute Journals*, 1(1), 87–106.